

**PERAN UNODC DALAM MENANGANI KASUS HUMAN
TRAFFICKING MELALUI PROGRAM GLO.ACT DI
BANGLADESH TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

ADINDA LUTHFIAH ZAHRA

07041282126106

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
“PERAN UNODC DALAM MENANGANI KASUS HUMAN
TRAFFICKING MELALUI PROGRAM GLO.ACT DI
BANGLADESH TAHUN 2020-2023”

SKRIPSI

Disusun oleh :

ADINDA LUTHFIAH ZAHRA
07041282126106

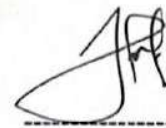
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal..... 17 Juli 2025

Pembimbing I

Tanda Tangan

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP. 198805252023211033


-----

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
“PERAN UNODC DALAM MENANGANI KASUS HUMAN
TRAFFICKING MELALUI PROGRAM GLO.ACT DI
BANGLADESH TAHUN 2020-2023”

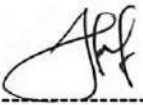
SKRIPSI

ADINDA LUTHFIAH ZAHRA
07041282126106

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Juni 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Pembimbing Utama



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Ketua Penguji



Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd
Anggota Penguji



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Luthfiah Zahra
NIM : 07041282126106
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 04 November 2003
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran UNODC Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT Di Bangladesh Tahun 2020-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan




Adinda Luthfiah Zahra

NIM. 07041282126106

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menangani kasus human trafficking melalui program Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT) di Bangladesh pada tahun 2020–2023. Bangladesh merupakan salah satu negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. UNODC, sebagai International Governmental Organization (IGO) yang bergerak di bidang penanggulangan kejahatan lintas negara, memiliki peran penting dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menerapkan konsep peran IGO dari Clive Archer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNODC melalui program GLO.ACT menjalankan perannya sebagai aktor independen dengan menginisiasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, sebagai instrumen dalam mendukung implementasi kebijakan nasional terkait penanggulangan perdagangan manusia, serta sebagai arena dalam menjalin kerja sama dan koordinasi antara pemerintah Bangladesh dan berbagai mitra internasional lainnya dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Kata kunci: UNODC, Perdagangan Manusia, GLO.ACT, Bangladesh, Organisasi Internasional

Mengetahui
Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Menyetujui
Pembimbing Utama



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033

ABSTRACT

This research discusses the role of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in addressing human trafficking cases through the Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT) program in Bangladesh during the period of 2020–2023. Bangladesh is one of the source, transit, and destination countries for human trafficking, particularly involving women and children. UNODC, as an International Governmental Organization (IGO) focused on combating transnational crimes, plays a significant role in tackling this issue. This study uses a descriptive qualitative method and applies Clive Archer's concept of the roles of IGOs. The findings show that through the GLO.ACT program, UNODC carries out its role as an independent actor by initiating training and capacity-building for law enforcement officers, as an instrument in supporting the implementation of national policies on combating human trafficking, and as an arena in fostering cooperation and coordination between the Government of Bangladesh and various international partners in addressing human trafficking cases.

Keywords: *UNODC, Human Trafficking, GLO.ACT, Bangladesh, IGO*

Acknowledge by,

Head of International Relations Department



Approved by,

Advisor



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, karunia, kekuatan dan petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Peran UNODC Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT Di Bangladesh Tahun 2020-2023”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Proses penulisan skripsi ini tentunya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Penulis menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengumpulan data, keterbatasan referensi, hingga kendala teknis dan mental dalam menjaga konsistensi semangat yang memudar selama penulisan skripsi ini. Namun, semua hambatan tersebut dapat teratasi berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat telah menjadi bagian bagian dari semua proses ini, antara lain :

1. **Allah SWT**, atas segala berkat, rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. **Mama Rara dan Papa Rara**, dua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi terbesar dalam perjalanan hidup penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan semua yang terbaik bagi penulis selama ini. Terima kasih untuk setiap doa dan sujud yang tak terdengar tapi selalu terasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan keyakinan yang diberikan. Tanpa doa, dukungan

moral, serta pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, penulis mungkin tidak akan mampu sampai pada titik ini. Setiap pencapaian yang diraih dalam penyusunan skripsi ini adalah wujud nyata dari cinta dan ketulusan yang telah ditanamkan selama ini. Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada **Adek Fathir** yang juga memberikan dukungan dan menjadi penyemangat penulis agar dapat memberikan contoh yang baik.

3. **Bapak Prof. Dr. Ir. Taufiq Marwa, SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int** selaku Dosen Pembimbing utama penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang sangat berarti. Terima kasih sudah menjadi dosen pembimbing yang memberikan kemudahan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. **Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A**, selaku dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuan selama proses perkuliahan ini.
8. **Miss Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc dan Mam Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd** selaku Dosen Penguji Skripsi saya, atas masukan dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya**, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi terbaik selama masa perkuliahan, yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. **Staff Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya**, yang telah memberikan dukungan administrasi

dan berbagai bantuan lainnya selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

11. **Nyayu Tananta**, sahabat tercinta penulis sedari SD yang selalu ada baik suka maupun duka. Terima kasih selalu menemani penulis kemanapun, sering direpotkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

12. **Amirah Dzihni**, sahabat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat agar menyelesaikan skripsi ini.

Rafly abel, selaku teman seperjuangan penulis. Terima kasih sudah banyak berperan dan terlibat dalam penulisan skripsi ini, selalu memberikan bantuan dan mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani penulis dan mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.

13. **“CBL”** sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan Oya, Bub, Adel, Niak dan Restia. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan, memberikan bantuan dan dukungan untuk penulis khususnya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman-teman yang senantiasa memberikan semangat satu sama lain. Terima kasih juga kepada Amanullah yang secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis, selalu memberikan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini. Tak lupa kepada teman-teman “Kijang”, Krisna, Hasan, Farhan dan Acel, teman seperjuangan yang menjadi penghibur selama masa perkuliahan yang senantiasa saling memberikan bantuan.

Indralaya, 25 Juni 2025

Penulis,

Adinda Luthfiah Zahra

07041282126106

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kerangka Konseptual.....	20
2.2.1 Peran Organisasi Internasional.....	20
2.3 Alur Pemikiran.....	23
2.4 Argumentasi Utama.....	24
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian.....	25
3.2 Definisi Konsep.....	25
3.2.1 IGO, United Nations On Drugs And Crime.....	25
3.2.2 Peran IGO	26

3.2.3 Program GLO.ACT	27
3.2.4 Human Trafficking	28
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Unit Analisis.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	32
3.8 Teknik Analisis Data	33
BAB IV.....	35
GAMBARAN UMUM	35
4.1 Human Trafficking Di Bangladesh.....	35
4.2 United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)	40
4.2.1 GLO.ACT	42
4.3 UNODC Di Bangladesh.....	43
BAB V.....	47
PEMBAHASAN.....	47
5.1 Peran UNODC Sebagai Instrumen.....	48
5.1.1 Studi Nasional Melalui Program GLO.ACT.....	48
5.1.2 Program Pengumpulan dan Digitalisasi Data Human Trafficking Di Bangladesh	53
5.2 Peran UNODC Sebagai Arena	57
5.2.1 Workshop Penilaian Manajemen Perbatasan Melalui Program GLO.ACT	57

5.2.2 Workshop Lembaga Peradilan Bangladesh.....	61
5. 3 Peran UNODC Sebagai Aktor	63
5.3.1 Modul Pendidikan Tingkat Universitas (University-level Educational Modules) Melalui Program GLO.ACT	63
BAB VI	66
PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3 1 Fokus Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kasus Human Trafficking di Asia Selatan Tahun 2020-2023.....	3
Gambar 1. 2 Kasus Human Trafficking Bangladesh Tahun 2020-2023.....	9
Gambar 2. 1 Alur Pemikiran	23
Gambar 4. 1 Ratusan ribu etnis Rohingya mengalir ke Bangladesh, melarikan diri dari aksi pembakaran, pemerkosaan, dan pembunuhan di luar hukum oleh Tentara Burma	36
Gambar 4. 2 Logo UNODC	41
Gambar 5. 1 Siaran Pers Upacara Peluncuran Studi Nasional Pertama tentang Human Trafficking di Bangladesh oleh UNODC	49
Gambar 5. 2 Lokakarya konsultasi nasional mengidentifikasi peluang untuk memperkuat pengumpulan data tentang Human Trafficking.....	51
Gambar 5. 3 Website resmi TIP Reporting System	56
Gambar 5. 4 Pembukaan Workshop oleh Wakil Direktur Proyek GLO.ACT-Bangladesh ...	58
Gambar 5. 5 Diskusi para peserta Workshop dari berbagai kementerian, cabang Kepolisian, badan perbatasan, dan badan PBB.....	59
Gambar 5. 6 Kegiatan Border Management Assessment Workshop	61
Gambar 5. 7 Peluncuran Modul Pendidikan Tingkat Universitas.....	64

DAFTAR SINGKATAN

UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
GLO.ACT	: Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants
IGO	: Intergovernmental Organization
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
IOM	: International Organization for Migration
UNICEF	: United Nations Children's Fund
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoH	: Ministry of Health
MoHA	: Ministry of Home Affairs
SOP	: Standard Operating Procedure
INCIDIN	: Integrated Community & Industrial Development Initiative
MLA	: Mutual Legal Assistance
UNTOC	: United Nations Convention against Transnational Organized Crime
TIP	: Trafficking in Persons

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau Transnational Crime adalah sebuah ancaman terhadap suatu negara yang melibatkan lintas batas negara. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Lex Crimen, kejahatan transnasional mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan pencucian uang (Hasan, 2018). Kejahatan transnasional telah berkembang menjadi ancaman global yang kompleks dan dinamis, salah satunya adalah perdagangan manusia. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia tidak hanya melanggar nilai-nilai fundamental hak asasi manusia, tetapi juga memberikan dampak destruktif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Human Trafficking merupakan kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi (Tim Hukum Online, 2023). Menurut *Global Report on Trafficking in Persons 2022* oleh UNODC, perdagangan manusia mencakup eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, dan pengambilan organ secara ilegal. Laporan ini menyoroti bahwa eksploitasi seksual tetap menjadi bentuk paling umum dari perdagangan manusia secara global. Perdagangan manusia atau human trafficking menjadi masalah internasional dikarenakan dalam prakteknya kasus ini melintasi wilayah Negara lain, sehingga hal tersebut dinilai dapat mengancam kedaulatan Negara lain. Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan dan juga pelanggaran berat hak asasi

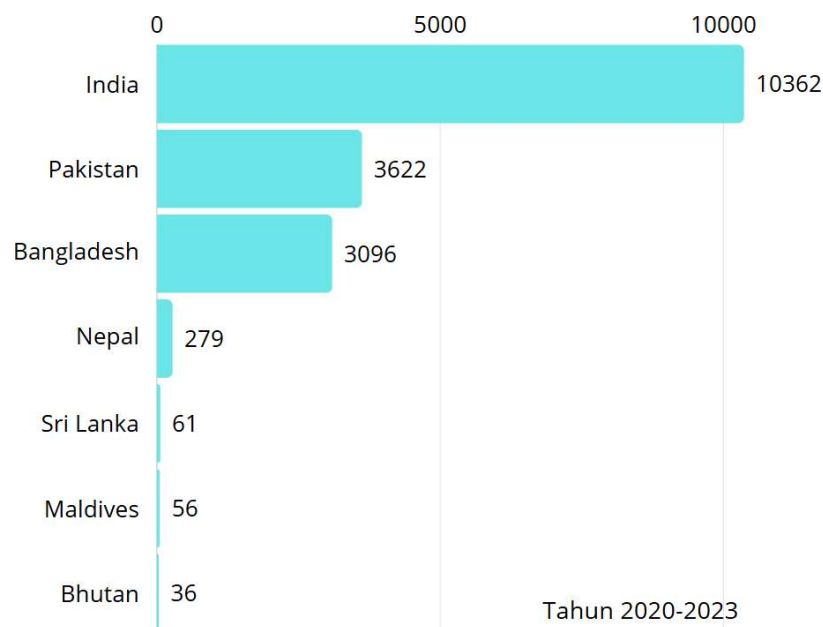
manusia. Hal ini dapat membahayakan keamanan nasional serta ekonomi, dapat merusak supremasi hukum, dan juga dapat membahayakan kesejahteraan manusia.

Human Trafficking merupakan masalah global yang kompleks mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, atau penahanan individu secara paksa yang terjadi di hampir semua negara. Eksploitasi seksual merupakan bentuk yang paling umum, di mana korban dijebak dalam pelacuran atau pornografi paksa dengan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik; negara-negara seperti Thailand, Filipina, Moldova, dan Ukraina menjadi sumber maupun tujuan utama. Bentuk lain adalah kerja paksa, di mana korban dipaksa bekerja tanpa upah atau dalam kondisi buruk di sektor seperti pertanian, konstruksi, dan perikanan, terutama di wilayah Asia-Pasifik dan Timur Tengah. Pengambilan organ secara ilegal juga terjadi, dengan negara seperti Pakistan dan Mesir dilaporkan sebagai lokasi utama, di mana korban yang rentan dijanjikan kompensasi tetapi sering kali ditipu. Pernikahan paksa, yang banyak terjadi di Afghanistan, India, dan Afrika Sub-Sahara, umumnya melibatkan perempuan dan anak-anak yang dinikahkan tanpa persetujuan untuk tujuan eksploitasi. Sementara itu, kriminalitas paksa melibatkan individu—termasuk anak-anak yang dipaksa melakukan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan, sebagaimana dilaporkan di Eropa dan Asia Tenggara (Tim Hukum Online, 2023).

Human Trafficking adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memerlukan upaya global yang terkoordinasi untuk pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Organisasi internasional seperti PBB dan INTERPOL terus bekerja sama dengan negara-negara untuk mengatasi berbagai bentuk perdagangan manusia ini. Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk memperluas aktivitas mereka. Kemudahan mobilitas lintas negara, peningkatan akses

digital, dan lemahnya regulasi di beberapa wilayah telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pelaku kejahatan.

Berdasarkan data dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 orang diperdagangkan setiap tahun di Asia Selatan—perempuan dan anak perempuan masing-masing merupakan 44% dan 21% dari korban perdagangan manusia. Kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa tercatat sebagai bentuk perdagangan manusia yang paling umum di wilayah tersebut (Bussolo, 2022). Fakta ini menegaskan bahwa perdagangan manusia bukan hanya masalah moral dan kemanusiaan, tetapi juga ancaman terhadap perekonomian global dan keamanan internasional. Diskriminasi gender dan norma sosial yang merendahkan perempuan juga dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban perdagangan manusia, terutama untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa (Wulandari & Wicaksono, 2014).



Gambar 1. 1 Kasus Human Trafficking di Asia Selatan Tahun 2020-2023

Sumber : diolah oleh penulis melalui data (UNODC, 2023) dan (State, 2021)

Diagram tersebut menyajikan data jumlah kasus Human Trafficking yang terjadi di negara-negara Asia Selatan selama periode 2020-2023. Dalam diagram ini terlihat India menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi. Diikuti oleh Pakistan dan Bangladesh yang menempati posisi ketiga dengan 3.096 kasus. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya, kecuali India dan Pakistan. Tingginya angka human trafficking di Bangladesh. Kasus Human Trafficking di Bangladesh merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Negara ini berperan sebagai sumber, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia, dengan korban yang meliputi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang dieksploitasi untuk kerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Kemiskinan yang meluas, kurangnya pendidikan, dan ketimpangan gender menjadi faktor utama yang membuat individu rentan terhadap perdagangan manusia. Selain itu, korupsi di tingkat pemerintahan dan penegakan hukum yang lemah memperburuk situasi, memungkinkan jaringan perdagangan manusia beroperasi dengan impunitas.

Human Trafficking di Bangladesh tidak hanya terjadi secara domestik, tetapi juga melibatkan jaringan internasional. Setiap tahun, diperkirakan sekitar 50.000 perempuan dan anak-anak Bangladesh diselundupkan ke India untuk dieksploitasi secara seksual di distrik lampu merah seperti Kolkata, Delhi, dan Mumbai. Selain itu, perempuan Bangladesh yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara Timur Tengah sering kali menjadi korban kerja paksa dan eksploitasi seksual. Di dalam negeri, anak-anak dan perempuan yang rentan dieksploitasi di rumah bordil, dengan beberapa dipaksa mengonsumsi steroid untuk meningkatkan daya tarik mereka kepada pelanggan.

Krisis pengungsi Rohingya juga telah menambah kompleksitas masalah perdagangan manusia di Bangladesh. Sejak 2017, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, banyak di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi

yang padat dan kekurangan sumber daya. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap perdagangan manusia, dengan perempuan dan anak-anak Rohingya sering kali direkrut untuk pekerjaan domestik yang berujung pada eksploitasi seksual. Beberapa bahkan diselundupkan ke negara-negara tetangga seperti India dan Nepal untuk dieksploitasi lebih lanjut.

Bangladesh, sebagai negara dengan populasi besar, tingkat kemiskinan yang signifikan, dan lokasi geografis strategis di Asia Selatan, menghadapi tantangan serius dalam isu perdagangan manusia. Bangladesh memiliki posisi yang strategis di Asia Selatan, berfungsi sebagai negara transit bagi negara-negara Asia Selatan termasuk India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Bhutan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Rute utama perdagangan manusia ini dimulai dari Dhaka, lalu ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, kemudian Dubai (Permana, Peran dan Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam menanggulangi Human Trafficking di Bangladesh Tahun 2017-2021, 2023). Para pelaku dari perdagangan manusia ini menggunakan 20 titik transit yang letaknya berada di 16 distrik dengan tujuan untuk menyelundupkan manusia dari Bangladesh ke India. Posisi strategis ini justru menjadi faktor tingginya kasus Human Trafficking di Bangladesh.

Walaupun Bangladesh telah memiliki kerangka hukum untuk menangani isu perdagangan manusia, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya bukti yang memadai, dan lambatnya proses penanganan kasus menyebabkan banyak pelaku perdagangan manusia tetap bebas, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, keberadaan hukum internasional seperti Protokol Palermo Tahun 2000 belum sepenuhnya diterapkan secara efektif di tingkat domestik, sehingga menghambat upaya kolaborasi antarnegara (Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, 2023).

Bangladesh menunda aksesinya terhadap Protokol Palermo selama 16 tahun sejak diberlakukannya pada tahun 2003. Protokol Palermo adalah instrumen internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia. Protokol ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada tahun 2003. Penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yang kompleks, termasuk tantangan dalam mengatasi tingginya kasus perdagangan manusia, khususnya perdagangan seksual. Alasan utama penundaan tersebut adalah ketidaksiapan Bangladesh dalam memenuhi "biaya kedaulatan" yang terkait dengan Protokol Palermo. Protokol ini mengharuskan negara-negara anggota untuk menyesuaikan hukum nasional mereka agar sejalan dengan standar internasional dalam pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan manusia. Pada saat itu, Bangladesh belum memiliki kerangka hukum dan institusional yang memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Meskipun Bangladesh telah lama menghadapi masalah perdagangan manusia yang signifikan, terutama dalam bentuk perdagangan seks, negara ini baru mengaksesi Protokol Palermo pada tahun 2019, setelah penundaan selama 16 tahun sejak protokol tersebut mulai berlaku (Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, 2023). Pada periode 2016-2019 ini, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perdagangan manusia di Bangladesh, yang meningkatkan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam memberantas kejahatan ini.

Melihat masalah ini UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) sebagai Organisasi Internasional yang menangani masalah narkoba dan kejahatan transnasional memiliki peran dalam menangani kasus tersebut. UNODC mengimplentasikan salah satu program utama yaitu Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT). Program ini merupakan inisiatif kerja sama antara Uni Eropa dan UNODC, yang bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam memperkuat

respons mereka terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran (Bangladesh, 2023). GLO.ACT mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan bagi penegak hukum, penyusunan kerangka kebijakan yang lebih efektif, serta pengembangan mekanisme perlindungan bagi korban. Di Bangladesh, GLO.ACT telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah dan lembaga terkait melalui pelatihan intensif, advokasi, serta pendampingan teknis dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia secara komprehensif.

Human Trafficking di Bangladesh dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan yang meluas, yang mendorong individu untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri atau di kota-kota besar. Trafficker sering mengeksploitasi keinginan ini dengan menawarkan pekerjaan palsu atau janji kehidupan yang lebih baik, yang pada akhirnya menjebak korban dalam situasi eksploitasi. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan kerja membuat banyak orang rentan terhadap tipu daya para pelaku perdagangan manusia. Studi menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia di Bangladesh.

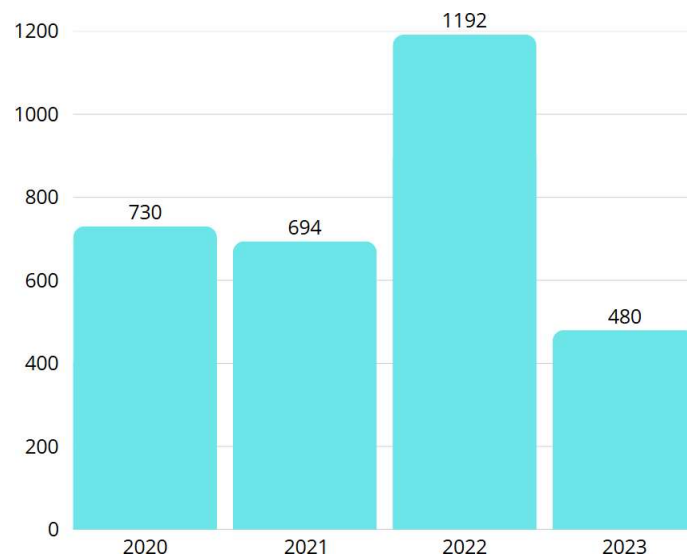
Diskriminasi gender dan norma sosial yang patriarkal juga memainkan peran signifikan dalam perdagangan manusia di Bangladesh. Perempuan dan anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi, yang membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Pernikahan dini dan pernikahan paksa masih umum terjadi, yang dapat menyebabkan perempuan muda terjebak dalam situasi perdagangan manusia. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak individu dan ketidaksetaraan gender memperburuk situasi ini, memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk mengeksploitasi korban dengan lebih mudah.

Faktor lain yang memperparah perdagangan manusia di Bangladesh adalah lemahnya penegakan hukum dan korupsi. Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang untuk mencegah dan menindak perdagangan manusia, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga. Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi dengan impunitas, memperburuk situasi bagi korban. Kurangnya perlindungan bagi korban dan minimnya upaya rehabilitasi juga menjadi tantangan dalam memerangi perdagangan manusia di negara ini.

Pada tingkat internal, kondisi kemiskinan struktural dan rendahnya akses pendidikan telah menjadi pemicu utama human trafficking di Bangladesh. Data menunjukkan bahwa lebih dari 27 juta penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat desa rentan terhadap janji palsu pekerjaan oleh jaringan kriminal (Security World BD, 2021). Selain itu, ketimpangan gender, dengan diskriminasi terhadap perempuan sejak lahir dan terbatasnya kesempatan ekonomi, membuat perempuan dan anak perempuan lebih mudah dieksploitasi untuk tujuan seksual dan kerja paksa. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat miskin juga memudahkan trafficker memanipulasi korban tanpa takut akan penegakan hukum.

Dampak dari kondisi ini sangat terlihat pada tingginya angka kasus trafficking. Survei menunjukkan bahwa sekitar 400 perempuan dan anak perempuan menjadi korban setiap bulan, dan lebih dari satu juta mengalami trafficking selama tiga dekade terakhir (Mahin, 2024). Mayoritas kasus dipicu oleh kesenjangan sosial-ekonomi, dimana masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir atau siklon semakin rentan terhadap perangkap trafficker. Politik lokal yang lemah dan minimnya perhatian terhadap isu trafficking, menyebabkan pemerintah sulit memprioritaskan kebijakan anti-trafficking, sehingga ruang bagi sindikat kriminal semakin lebar.

Faktor eksternal turut memperburuk situasi, terutama melalui permintaan tenaga kerja murah di negara-negara maju. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan UEA menjadi tujuan mayoritas pekerja migran Bangladesh, namun tingginya biaya perekrutan, termasuk up to USD 6.000, membuat banyak dari mereka terjebak dalam hutang dan kerja paksa. Selain itu, lemahnya kontrol perbatasan, khususnya di jalur darat menuju India dan di perairan Teluk Benggala, memudahkan traffickers melakukan perpindahan korban secara ilegal tanpa hambatan signifikan.



Gambar 1. 2 Kasus Human Trafficking Bangladesh Tahun 2020-2023

Sumber : diolah oleh penulis melalui data (UNODC, 2023) dan (State, 2021)

Diagram di atas menunjukkan jumlah kasus human trafficking di Bangladesh selama periode 2020-2023 yang terlihat adanya fluktuasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat 730 kasus human trafficking, angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 694 kasus. Namun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022, dengan jumlah kasus 1.192 kasus yang merupakan angka tertinggi dalam periode empat tahun ini. Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali menurun drastis menjadi 480 kasus yang merupakan angka terendah sepanjang periode 2020-2023. Fluktuasi ini mencerminkan

dinamika dalam upaya pemberantasan kasus human trafficking di Bangladesh. Peningkatan pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan atau eskalasi kasus, sedangkan penurunan pada tahun 2023 mencerminkan dampak dari intervensi kebijakan atau program pencegahan seperti adanya program GLO.ACT oleh UNODC.

Program GLO.ACT (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants) merupakan inisiatif bersama antara Uni Eropa dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), yang diluncurkan secara global pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk membantu negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan respons nasional yang komprehensif terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Program ini dilaksanakan dalam beberapa fase, dengan fokus pada berbagai wilayah geografis.

Bangladesh bergabung dalam program GLO.ACT pada tahun 2018 melalui peluncuran GLO.ACT-Bangladesh, sebuah inisiatif empat tahun (2018–2022) yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNODC bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) serta Pemerintah Bangladesh. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia serta penyelundupan migran melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penyediaan bantuan langsung kepada korban.

Sejak peluncurannya, GLO.ACT-Bangladesh telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti lokakarya peningkatan kapasitas, konsultasi nasional, dan pengembangan sistem pengumpulan data untuk memantau dan mengevaluasi kasus perdagangan manusia. Misalnya, pada Oktober 2022, UNODC dan Pemerintah Bangladesh meluncurkan Studi Nasional Pertama tentang Perdagangan Orang di Bangladesh, yang memberikan gambaran

komprehensif tentang situasi perdagangan manusia di negara tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan respons nasional.

Partisipasi Bangladesh dalam program GLO.ACT mencerminkan komitmen negara tersebut untuk memperkuat upaya nasional dalam memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Melalui GLO.ACT, Bangladesh menerima dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, memperkuat kerangka hukum, dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu tersebut.

Program Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT) yang diinisiasi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah memainkan peran signifikan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di Bangladesh. Melalui GLO.ACT-Bangladesh, UNODC bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan respons nasional yang komprehensif terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan migran dengan intervensi yang terarah, inovatif, dan berdasarkan permintaan (UNODC, 2020). Upaya ini mencakup pengumpulan dan digitalisasi data terkait perdagangan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pola dan tren kejahatan tersebut.

GLO.ACT menjadi proyek yang sangat sistematis dengan melihat semua aspek legislasi, kelembagaan, dan kapasitas terhadap negara Bangladesh sebagai targetnya dalam membantu menangani kasus human trafficking (UN MIGRATION, 2024). UNODC bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan cara melindungi diri. Selain itu, UNODC juga mendukung pengembangan database nasional dan regional untuk memantau pola perdagangan manusia, yang membantu dalam mendeteksi jaringan kejahatan dan menyusun kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperkuat respon terhadap perdagangan

manusia, baik di tingkat lokal maupun global dalam mengatasi atau menurunkan angka kasus human trafficking sebagai kejahatan transnasional.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana UNODC sebagai organisasi internasional menjalankan perannya dalam menangani kasus human trafficking di negara Bangladesh melalui implementasi program GLO.ACT untuk melihat langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “Peran UNODC Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT di Bangladesh Tahun 2020-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana Peran UNODC Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Melalui Program GLO.ACT di Bangladesh Tahun 2020-2023 ”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran UNODC sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang narkoba dan kejahatan, dalam menangani kasus Human Trafficking melalui program GLO.ACT di Bangladesh pada tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mengenai kasus Human Trafficking di Bangladesh yang merupakan sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat dan bagaimana peranan organisasi internasional yang dalam hal ini ialah UNODC melalui suatu program dalam menangani kasus perdagangan manusia

di Bangladesh. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti isu tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani kasus human trafficking dengan menawarkan wawasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, seperti yang dilakukan UNODC di Bangladesh. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan koordinasi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merancang program advokasi dan edukasi masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia, A. (2022, April 2). *Triangulasi Data, Contoh, Penjelasan dan Prakteknya Pada Riset*. Retrieved from Ascarya.or.id: <https://ascarya.or.id/triangulasi-data/>
- Alisa. (2023). *Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesiaan*. Retrieved from Gramedia Blog: https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/#google_vignette
- Anggrela, F. (2023). *Peran United Nations On Drugs And Crime (UNODC) Melalui Program Global Action (GLO.ACT) Asia dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Trafficking In Persons dan Smuggling Of Migrants di Afghanistan, Iran,Irak, dan Pakistan Periode 2019-2022*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Anggrela, F. (2024). UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) MELALUI PROGRAM GLO. ACT ASIA DAN TIMUR TENGAH DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DAN PENYELUNDUPAN MIGRAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 452-479.
- Archer, C. (1983). *International Organizatons*. London: Allen & Unwin.
- Archer, C. (2001). *International Organizations Third Edition* . Fetter Lane, London: Routledge .
- Baiq Lekar Sinayang Wahyu Wardhani, D. M. (2023, Agustus 15). *Penundaan Akses pada Protokol Palermo: Kasus Bangladesh*. Retrieved from UNAIR.ac.id: https://unair.ac.id/penundaan-aksesi-pada-protokol-palermo-kasus-bangladesh/?utm_source
- Bangladesh, U. N. (2023, Desember 10). *GLO.ACT-Bangladesh Strengthens National Efforts with Consultation on Comprehensive Trafficking in Persons Data Collection*

System. Retrieved from Bangladesh.un.org: <https://bangladesh.un.org/en/255349-gloact-bangladesh-strengthens-national-efforts-consultation-comprehensive-trafficking>

Barry, E. (2015, Juli 23). *A Bangladeshi Town in Human Trafficking's Grip*. Retrieved from The New York Times : <https://www.nytimes.com/2015/07/24/world/asia/bangladesh-human-trafficking.html>

Bussolo, M. (2022, November 30). *World Bank Group*. Retrieved from Towards Safer Migration: Countering Human Trafficking in an Integrated South Asia: <https://www.worldbank.org/en/events/2022/11/30/16DaysofActivismSouthAsia#2>

Carissa Adelia, A. S. (2024). Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 122-126.

Darma, S. E. (2016). PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENCEGAH BRIDE TRAFFICKING DI INDIA TAHUN 2011-2014. *Jurnal Online Mahasiswa UNRI*, 2.

Eric Rolando, R. D. (2024). Penanganan Perdagangan Narkoba di Indonesia oleh UNODC Tahun 2017-2020. *Hasanuddin Journal of International Affairs* , 2-6.

Hasan, M. I. (2018). KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA. *E Journal Fakultas Hukum Unstrat*, 13.

Mahin, R. T. (2024, Desember 16). *Human Trafficking in Bangladesh: Unmasking a National Tragedy*. Retrieved from Progress Inc Company: https://progressinccompany.com/2024/12/16/human-trafficking-in-bangladesh-unmasking-a-national-tragedy/?utm_source

- Monica, D. A., & Suarnata, P. A. (2023). PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 41-46.
- Permana, H. H. (2023, Desember 8). *PERAN DAN UPAYA UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH TAHUN 2017 – 2021*. Retrieved from repository.unas.ac.id: <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/9124>
- Permana, H. H. (2023). *Peran dan Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam menanggulangi Human Trafficking di Bangladesh Tahun 2017-2021*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Priska Feronica, D. K. (2024). PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Security World BD. (2021, Oktober 15). *Transnational Threat: Bangladesh Perspective*. Retrieved from Security World BD.com: https://securityworldbd.com/details-page/70?utm_source
- Sharmin, S., & Rahman, A. M. (2017). CHALLENGES IN COMBATING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN SOUTH ASIA. *Journal of the Indian Law Institute*.
- State, U. D. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report: Bangladesh*. Bangladesh: State.gov.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taylor, B. d. (2012). *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta.

Tim Hukum Online. (2023, 8 Mei). *Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865>

UN Bangladesh. (2024, May 13). *UNODC's GLO.ACT Supports Data Collection and Digitalization Process for Human Trafficking Data in Bangladesh*. Retrieved from bangladesh.un.org: https://bangladesh.un.org/en/268498-unodcs-gloact-supports-data-collection-and-digitalization-process-human-trafficking-data?utm_source

UN MIGRATION. (2024). *GLO.ACT Bangladesh*. Retrieved from IOM.INT: <https://www.iom.int/gloact-bangladesh>

United Nations. (2022, Oktober 2). *GLO.ACT - Bangladesh launches the first national study on Trafficking in Persons in Bangladesh*. Retrieved from UNODC.org: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act3/Countries/glo-act---bangladesh-launches-the-first-national-study-on-trafficking-in-persons-in-bangladesh.html>

United Nations. (2023, Januari 24). *Crises hindering victim identification: UNODC human trafficking report*. Retrieved from UN News Global perspective Human stories: https://news.un.org/en/story/2023/01/1132767?utm_source

United Nations Bangladesh . (2023, Desember 10). *GLO.ACT-Bangladesh Strengthens National Efforts with Consultation on Comprehensive Trafficking in Persons Data Collection System*. Retrieved from Bangladesh.un.org:

https://bangladesh.un.org/en/255349-gloact-bangladesh-strengthens-national-efforts-consultation-comprehensive-trafficking?utm_source

United Nations Bangladesh. (2023, Desember 10). *UNODC Facilitates Inaugural Workshop on Border Management Assessment to Counter Human Trafficking and Migrant Smuggling*. Retrieved from Bangladesh.un.org: https://bangladesh.un.org/en/255351-unodc-facilitates-inaugural-workshop-border-management-assessment-counter-human-trafficking?utm_source

United Nations Office on Drugs And Crime. (2020, Desember). *Bangladesh: GLO.ACT delves deeper into the trends and patterns surrounding trafficking in persons with the commencement of a national study*. Retrieved from UNODC.org: https://www.unodc.org/southasia/en/frontpage/2020/September/bangladesh_-glo-act-delves-deeper-into-the-trends-and-patterns-surrounding-trafficking-in-persons-with-the-commencement-of-a-national-study.html?utm_source

United Nations Office on Drugs And Crime. (2023, Desember 27). *Bangladesh: UNODC enhances responses against Trafficking in Persons with Data-Driven Approaches*. Retrieved from UNODC.org: https://www.unodc.org/southasia/en/frontpage/2023/December/bangladesh_-unodc-enhances-responses-against-trafficking-in-persons-with-data-driven-approaches.html?utm_source

UNODC. (2020). *GLO.ACT BANGLADESH*. Retrieved from United Nations Office On Drugs And Crime Human Trafficking: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act3/overview.html>

UNODC. (2023, Juni 8). *Bangladesh: National consultation workshop identifies opportunities to strengthen data collection on Trafficking in Persons*. Retrieved from

unodc.org: https://www.unodc.org/southasia//frontpage/2023/June/bangladesh_national-consultation-workshop-identifies-opportunities-to-strengthen-data-collection-on-trafficking-in-persons.html?utm_source

UNODC. (2023, Maret 8). *Bangladesh: UNODC launches University-level educational modules to strengthen academic responses to Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants*. Retrieved from UNODC.org: https://www.unodc.org/southasia//frontpage/2023/March/bangladesh_unodc-launches-university-level-educational-modules-to-strengthen-academic-responses-to-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html?utm_source

UNODC. (2023). *Bangladesh: UNODC steps up efforts supporting the Government to address Human Trafficking*. Retrieved from UNODC.org: https://www.unodc.org/southasia/en/frontpage/2024/February/bangladesh_unodc-steps-up-efforts-supporting-the-government-to-address-human-trafficking.html?utm_source

UNODC. (2023). *GLOBAL ACTION TO PREVENT AND ADDRESS TRAFFICKING IN PERSONS AND THE SMUGGLING OF MIGRANTS – GLO.ACT ASIA AND THE MIDDLE EAST AND GLO.ACT BANGLADESH*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

UNODC. (2023). *Trafficking Persons Offences*. United Nations.

UNODC. (2024, Mei 8). *2023 – A Year in Review Human Trafficking and Migrant Smuggling Section*. Retrieved from United Nations : <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2024/2023--a-year-in-review.html>

UNODC. (2024, Maret 11). *Bangladesh: UNODC supports digitization process for data collection on Trafficking in Persons*. Retrieved from UNODC.org: https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2024/March/bangladesh_-unodc-supports-digitization-process-for-data-collection-on-trafficking-in-persons.html?utm_source

UNODC. (2025). *Bangladesh: Interview with Prof. Zakir Hossain on Human Trafficking*. Retrieved from UNODC: https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2009/September/bangladesh_-interview-with-prof.-zakir-hossain-on-human-trafficking-.html#:~:text=A%20UNICEF%20report%20says%20that,in%20the%20last%20ten%20years.

US Department of State. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: Bangladesh*. Bangladesh: US Department of State.

Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 15-16.